



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS MULAWARMAN

Rektorat Kampus Gunung Kelua, Jalan Kuaro, Samarinda 75119, Kotak Pos 1068
Telepon (0541) 741118 Faximile (0541) 747479 - 732870

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

NOMOR : 3442 /UN17/HK/2021

TENTANG

PANITIA, PESERTA DAN NARASUMBER
KEGIATAN PEMBANGUNAN KARAKTER MENTAL BAGI PEGAWAI UNIT LAYANAN
TERPADU DAN BIDANG PELAYANAN REKTORAT UNIVERSITAS MULAWARMAN
TAHUN 2021

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN,

Menimbang : a. bahwa untuk menjamin kepastian hukum dalam rangka kelancaran Kegiatan Pembangunan Karakter Mental bagi Pegawai Unit Layanan Terpadu dan Bidang Pelayanan Rektorat Universitas Mulawarman Tahun 2021, dipandang perlu menetapkan Panitia, Peserta dan Narasumber;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Mulawarman tentang Panitia, Peserta dan Narasumber Kegiatan Pembangunan Karakter Mental bagi Pegawai Unit Layanan Terpadu dan Bidang Pelayanan Rektorat Universitas Mulawarman Tahun 2021;

Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang RI Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
3. Undang-Undang RI Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
4. Undang-Undang RI Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
5. Undang-Undang RI Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
6. Peraturan Pemerintah RI Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah RI Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah RI Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
7. Peraturan Pemerintah RI Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;
8. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
9. Peraturan Presiden RI Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
10. Peraturan Presiden RI Nomor 82 Tahun 2019 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
11. Keputusan Presiden RI Nomor 65 Tahun 1963 tentang Pendirian Universitas Mulawarman;
12. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 26 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman;

13. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 59 Tahun 2016 tentang Pelayanan Publik di Kementerian Riset, teknologi dan PendidikanTinggi;
14. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 57 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Mulawarman;
15. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 51/KMK.05/2009 tentang Penetapan Universitas Mulawarman sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
16. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 661/M/KPT.KP/2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Mulawarman Periode Tahun 2018-2022;

Memperhatikan : Surat Koordinator Unit Layanan Terpadu Universitas Mulawarman Nomor 64/UN.17/ULT/2021 tanggal 1 November 2021, perihal Permohonan Penerbitan SK Kegiatan Pembangunan Karakter Mental.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN TENTANG PANITIA, PESERTA DAN NARASUMBER KEGIATAN PEMBANGUNAN KARAKTER MENTAL BAGI PEGAWAI UNIT LAYANAN TERPADU DAN BIDANG PELAYANAN REKTORAT UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHUN 2021.

KESATU : Panitia, Peserta dan Narasumber Kegiatan Pembangunan Karakter Mental bagi Pegawai Unit Layanan Terpadu dan Bidang Pelayanan Rektorat Universitas Mulawarman Tahun 2021 dengan susunan nama, tugas dan besaran honorarium sebagaimana tercantum pada lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Panitia, Peserta dan Narasumber sebagaimana dimaksud diktum kesatu Keputusan ini dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Rektor Universitas Mulawarman.

KETIGA : Pembiayaan akibat ditetapkannya keputusan ini, dibebankan DIPA BLU Universitas Mulawarman Tahun 2021.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

KELIMA : Bilamana dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 4 November 2021




Prof. Dr. H. Masjaya, M.Si.
NIP. 196212311991031024

**DAFTAR NAMA PESERTA
KEGIATAN PEMBANGUNAN KARAKTER MENTAL BAGI PEGAWAI UNIT LAYANAN
TERPADU DAN BIDANG PELAYANAN REKTORAT UNIVERSITAS MULAWARMAN
TAHUN 2021**

NO.	NAMA	URAIAN TUGAS	ASAL UNIT
1	Ir. H. Akhmad Maulana, Hk., MM., MT	Staf Khusus	Unit Layanan Terpadu
2	Enny Pathurachmi, S.IP., M.Si	Ketua	Unit Layanan Terpadu
3	Yusie Fitria, S.Sos., M.Si	Koordinator	Unit Layanan Terpadu
4	Nur Endah Ramayanti, M.CIL	Koordinator	Unit Layanan Terpadu
5	Yusna Yusuf, SE	Bendahara	Rektorat
6	Lily Rahmawati S.Sos., M.Si	Front Office	Unit Layanan Terpadu
7	Rusliani, SH	Front Office	Unit Layanan Terpadu
8	Anjar Partini	Front Office	Unit Layanan Terpadu
9	Dalila Afifah S.	Front Office	Unit Layanan Terpadu
10	Moch. Leonda W.H, SE	Front Office	Unit Layanan Terpadu
11	Majliansyah	Operator Keuangan	Rektorat
12	Annisatun Nafiah	Back Office	Perlengkapan
13	Isay Julianto Mangele, S. Ikom	Back Office	Akademik
14	Sitiani Hasari	Back Office	Akademik
15	Achmad Bieri, A.Md	Back Office	Akademik
16	Muhammad Firdaus Hatuwe, S.E	Back Office	Akademik
17	Fahrul Rodzi, S.Kom	Back Office	Akademik
18	Dina Fitriani	Back Office	Rumah Tangga
19	Rudolf Hadi Suluy B, SE	Back Office	Akademik
20	Aprilia Evi Carolina, SE	Sek. Routing	Sekretariat WR Bid. Akademik
21	Nur Aprilliani, S.IP	Sek. Routing	Sekretariat WR Bid. Perencanaan, Kerjasama dan Humas
22	Kiki Rizqi Andini, S.IP	Sek. Routing	Sekretariat WR Bid. Umum, Keuangan dan SDM
23	Yuli Yaning Dia, S.Ikom	Back Office	Humas
24	Anandi Justika	Dokumentasi	Humas
25	Nurfitriana Pereda P, S.Sos	Sek. Routing	Sekretariat Rektor
26	Nursalawati, SE	Back Office	Kepegawaian
27	Mona Oktaviana Nur Aqidah	Back Office	Kepegawaian
28	Sainah	Back Office	TU

Ditetapkan di Samarinda



Prof. Dr. H. Masjaya, M.Si.
NIP 196212311991031024

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN
NOMOR 3442 /UN17/HK/2021
TANGGAL 4 NOVEMBER 2021
TENTANG
PANITIA, PESERTA DAN NARASUMBER KEGIATAN
PEMBANGUNAN KARAKTER MENTAL BAGI PEGAWAI
UNIT LAYANAN TERPADU DAN BIDANG PELAYANAN
REKTORAT UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHUN 2021

**DAFTAR NAMA PANITIA
KEGIATAN PEMBANGUNAN KARAKTER MENTAL BAGI PEGAWAI UNIT LAYANAN
TERPADU DAN BIDANG PELAYANAN REKTORAT UNIVERSITAS MULAWARMAN
TAHUN 2021**

No.	Nama	Uraian Tugas	Honorarium
1	Prof. Dr. H. Masjaya, M.Si	Pembina	Disesuaikan Remunerasi
2	Dr. Bohari Yusuf., M.Si	Penanggung Jawab	Disesuaikan Remunerasi
3	Ir. H. Akhmad Maulana, Hk., MM., MT	Staf Khusus	-
4	Enny Fathurachmi, S.IP.,M.Si	Ketua	Disesuaikan Remunerasi
5	Yusna Yusuf, SE	Bendahara	Disesuaikan Remunerasi
6	Yusie Fitria, S.Sos., M.Si	Koordinator	-
7	Nur Endah Ramayanti, M.CIL	Koordinator	-
8	Lily Rahmawati S.Sos.,M.Si	Seksi Acara	Disesuaikan Remunerasi
9	Rusliani, SH	Seksi Keuangan	-
10	Majliansyah	Operator Keuangan	-
11	Anjar Partini	Seksi Acara	-
12	Dalila Afifah S.	Seksi Dokumentasi	-
13	Moch. Leonda W,H, SE	Seksi Dokumentasi	-

**DAFTAR NAMA HONORARIUM NARASUMBER
KEGIATAN PEMBANGUNAN KARAKTER MENTAL BAGI PEGAWAI UNIT LAYANAN
TERPADU DAN BIDANG PELAYANAN REKTORAT UNIVERSITAS MULAWARMAN
TAHUN 2021**

NO.	NAMA	HONORARIUM	TOTAL
1	Adi Waluyo	Rp. 900.000,-/jam x 3 jam	Rp. 2.700.000,-
2	Sofyan Adhi Nur Setyo Soleh	Rp. 900.000,-/jam x 3 jam	Rp. 2.700.000,-